

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan secara eksplisit prinsip (*polluter pays*), di mana setiap pelaku pencemaran diwajibkan untuk melakukan penanggulangan sekaligus pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban ini dapat dikenakan melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, penegakan hukum lingkungan juga diperkuat dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang membebankan kewajiban ganti rugi kepada pelaku pencemaran tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahannya.
2. Efektivitas Penegakan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran Lingkungan masih belum berjalan secara optimal. Di Kabupaten Kuningan, penegakan hukum lingkungan belum berjalan optimal. Meski sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia, fasilitas, dan rendahnya kesadaran hukum. Upaya persuasif Dinas Lingkungan Hidup, seperti sosialisasi dan teguran, belum menimbulkan efek jera. Prinsip Polluter Pays juga belum diwujudkan secara nyata, karena pelaku pencemaran jarang dibebankan pemulihan lingkungan dan masyarakat belum terlibat aktif dalam pengawasan. Akibatnya, tujuan perlindungan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan belum tercapai secara maksimal.

B. Saran

1. **Pengaturan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran lingkungan**
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kebijakan lingkungan dengan mengalokasikan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pencemaran. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 perlu dilakukan secara konsisten, sehingga penegakan hukum lingkungan dapat lebih terarah serta responsif terhadap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan kejaksaan juga harus ditingkatkan, agar penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
2. **Efektivitas Penegakan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pelaku Pencemaran Lingkungan**
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta keterbukaan data publik menjadi langkah prioritas yang perlu ditempuh. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih efektif.